PEMERINTAHKABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Mawar Nomor 66 RT. 1 LK. I Telpon (0517) 21020 – 24169
Kandangan71212

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
DI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian dalam bentuk penguatan kelitbangan mengarah pada pengembangan produk lokal, hilirisasi, klaster bisnis berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Inkubator Bisnis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 66);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kahupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kahupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 8) Tanggal 28 Desember 2024;

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 60) Tanggal 28 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Inkubator Bisnis dibawah pembinaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Inkubator Bisnis yang dibentuk sesuai dengan diktum Kesatu memiliki fungsi sebagai wahana inkubasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pengusaha dan/atau calon pengusaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi (IPIN)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kandangan
Pada tanggal : 24 Desember 2024
KEPALA DISNAKERKOP UKMP
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Hj. SITI ERMA, S.SOS, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 1986092001